



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARTIDE Alias IDE Bin UNDI (Alm);**  
Tempat lahir : Mantangai Hilir;  
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Agustus 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Jalan Mahakam RT.21 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;  
- Jalan Perkutut No. 610 RT.005 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTIDE Alias IDE Bin UNDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTIDE Alias IDE Bin UNDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3.708 (tiga ribuan tujuh ratus delapan) butir obat tanpa merk berlogo SL;
  - 700 (tujuh ratus) butir obat tanpa merk berlogo SAMCO;
  - 40 (empat puluh) keping obat dengan merk SAMCODIN (400 butir);
  - 125 (seratus dua puluh lima) keping obat dengan merk SELEDRYL (1.500 butir);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples bulat warna bening dengan tutup warna kuning;
- 1 (satu) buah toples bulat tanpa tutup;
- 2 (dua) buah gunting;
- 10 (sepuluh) pack plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sangat menyesal, serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya dimana isteri dari Terdakwa baru saja meninggal dunia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-07/Eku.2/Kpuas/0223 tanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa MARTIDE Alias IDE Bin UNDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Mahakam RT.21 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi M. FITRIADI bersama dengan saksi M. IRFAN FAJAR dan beberapa Anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya mendapatkan informasi bahwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Samcodin dan Seledryl di sekitaran Jalan Mahakam RT.21 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi M. FITRIADI bersama dengan saksi M. IRFAN FAJAR dan beberapa Anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pada sekira pukul 12.40 WIB saksi M. IRFAN FAJAR dan beberapa Anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3.708 (tiga ribu tujuh ratus delapan) butir obat tanpa merek berlogo SL, 700 (tujuh ratus) butir obat tanpa merek berlogo Samco, 40 (empat puluh) keping atau setara dengan 400 (empat ratus) butir obat dengan merek Samcodin dan 125 (Seratus dua puluh lima) keping atau setara dengan 1.500 (Seribu lima ratus) obat dengan merek Seledryl yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari pedagang obat yang berada di Kuala Kapuas dengan harga untuk obat seledry Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah per keping dan untuk obat samcodin Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per keping dengan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per keping.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya No. Lap: 628/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 03 November 2022 terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) tablet warna putih pada satu sisi terdapat embos "SL" dan pada sisi lainnya terdapat sebuah breakline ditengah dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Dextromethorphan HBr termasuk dalam golongan obat keras dengan penanda huruf "K" dalam lingkaran merah/ obat keras sehingga tidak boleh diperjual belikan bebas harus dengan resep dokter.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya No. Lap: 629/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 03 November 2022 terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) tablet warna putih pada satu sisi terdapat embos "samco" dan pada sisi lain terdapat sebuah breakline di tengah dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Dextromethorphan HBr termasuk dalam golongan obat keras dengan penanda huruf "K" dalam lingkaran merah/ obat keras sehingga tidak boleh diperjual belikan bebas harus dengan resep dokter.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah untuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan kandungan Dextromethorphan HBr tersebut dimana obat-obatan tersebut hanya boleh diedarkan oleh Apotik, Instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, Klinik, Toko Obat Berizin dan praktek bersama.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa MARTIDE Alias IDE Bin UNDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Mahakam RT.21 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi M. FITRIADI bersama dengan saksi M. IRFAN FAJAR dan beberapa Anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Samcodin dan Seledryl di sekitaran Jalan Mahakam RT.21 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi M. FITRIADI bersama dengan saksi M. IRFAN FAJAR dan beberapa Anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pada sekira pukul 12.40 WIB saksi M. IRFAN FAJAR dan beberapa Anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3.708 (tiga ribu tujuh ratus delapan) butir obat tanpa merek berlogo SL, 700 (tujuh ratus) butir obat tanpa merek berlogo Samco, 40 (empat puluh) keping atau setara dengan 400 (empat ratus) butir obat dengan merek Samcodin dan 125 (Seratus dua puluh lima) keping atau setara dengan 1.500 (Seribu lima ratus) obat dengan merek Seledryl yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari pedagang obat yang berada di Kuala Kapuas dengan harga

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk obat seledry Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah per keping dan untuk obat samcodin Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per keping dengan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per keping.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya No. Lap: 628/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 03 November 2022 terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) tablet warna putih pada satu sisi terdapat embos "SL" dan pada sisi lainnya terdapat sebuah breakline ditengah dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Dextromethorphan HBr termasuk dalam golongan obat keras dengan penanda huruf "K" dalam lingkaran merah/ obat keras sehingga tidak boleh diperjual belikan bebas harus dengan resep dokter.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya No. Lap: 629/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 03 November 2022 terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) tablet warna putih pada satu sisi terdapat embos "samco" dan pada sisi lain terdapat sebuah breakline di tengah dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Dextromethorphan HBr termasuk dalam golongan obat keras dengan penanda huruf "K" dalam lingkaran merah/ obat keras sehingga tidak boleh diperjual belikan bebas harus dengan resep dokter.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan kandungan Dextromethorphan HBr tersebut dimana obat-obatan tersebut hanya boleh diedarkan oleh Apotik, Instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, Klinik, Toko Obat Berizin dan praktek bersama.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Fitriadi, S.H bin H. Ideris (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 Wib dirumah Terdakwa di Jalan Mahakam RT. 21, Kelurahan Selat Tengah,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama saksi Irfan Fajar dan rekan anggota Setresnarkoba lainnya telah mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat diamankan ditemukan 3.708 (tiga ribu tujuh ratus delapan) butir obat tanpa merk berlogo SL, 700 (tujuh ratus) butir obat tanpa merk berlogo SAMCO, 40 (empat puluh) keping obat dengan merk SAMCODIN (400 butir), 125 (seratus dua puluh lima) keping obat dengan merk SELEDRYL (1.500 butir), 1 (satu) buah toples bulat warna bening dengan tutup warna kuning, 1 (satu) buah toples bulat tanpa tutup, uang tunai sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah gunting, 10 (sepuluh) pack plastik klip;
- Bahwa obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl tersebut ditemukan diruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Samcodin dan Seledryl tersebut dengan cara membeli dari apotek-apotek yang ada di Kuala Kapuas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat jenis Samcodin dan Seledryl tersebut untuk dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa dan warga sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sudah ada obat jenis Samcodin dan Seledryl yang laku terjual;
- Bahwa masyarakat umum boleh membeli obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl tersebut, namun harus dengan resep dari dokter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah apotek/toko obat tempat Terdakwa membeli obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl tersebut ada izinnya, karena saat Saksi mendatangi apotek/toko obat tempat Terdakwa membeli obat tersebut pemiliknya sudah tidak ada lagi ditempat, dan apotek/toko obat tersebut tidak punya nama dan hanya rumah saja;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Samcodin dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per boxnya dan obat jenis Seledryl dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per boxnya jadi total harga keseluruhan sebesar Rp.2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl tersebut setelah dibungkus ulang kedalam plastik klip kemudian dijual dengan harga yang sama yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per klipnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Samcodin dan Seledryl tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian di bidang kefarmasian atau keahlian khusus untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Seledryl dan obat jenis Samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang untuk mengedarkan/menjual obat jenis Seledryl dan obat jenis Samcodin tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ifan Fajar Bin H. Noor Syamsir Alam (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Mahakam RT. 21, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama saksi M. Fitriadi, S.H bin H. Ideris (Alm) dan rekan anggota Setresnarkoba lainnya telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan ditemukan 3.708 (tiga ribu tujuh ratus delapan) butir obat tanpa merk berlogo SL, 700 (tujuh ratus) butir obat tanpa merk berlogo SAMCO, 40 (empat puluh) keping obat dengan merk SAMCODIN (400 butir), 125 (seratus dua puluh lima) keping obat dengan merk SELEDRYL (1.500 butir), 1 (satu) buah toples bulat warna bening dengan tutup warna kuning, 1 (satu) buah toples bulat tanpa tutup, uang tunai sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah gunting, 10 (sepuluh) pack plastik klip;
- Bahwa obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl tersebut ditemukan diruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Samcodin dan Seledryl tersebut dengan cara membeli dari apotek-apotek yang ada di Kuala Kapuas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat jenis Samcodin dan Seledryl tersebut untuk dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa dan warga sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sudah ada obat jenis Samcodin dan Seledryl yang laku terjual;
- Bahwa masyarakat umum boleh membeli obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl tersebut, namun harus dengan resep dari dokter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah apotek/toko obat tempat Terdakwa membeli obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl tersebut ada izinnnya, karena saat Saksi mendatangi apotek/toko obat tempat Terdakwa membeli

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tersebut pemiliknya sudah tidak ada lagi ditempat, dan apotek/toko obat tersebut tidak punya nama dan hanya rumah saja;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Samcodin dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per boxnya dan obat jenis Seledryl dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per boxnya jadi total harga keseluruhan sebesar Rp.2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl tersebut setelah dibungkus ulang kedalam plastik klip kemudian dijual dengan harga yang sama yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per klipnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Samcodin dan Seledryl tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian di bidang kefarmasian atau keahlian khusus untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Seledryl dan obat jenis Samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang untuk mengedarkan/menjual obat jenis Seledryl dan obat jenis Samcodin tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Apt. Harianto, M. Farm Bin Nurul Hakim, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan masalah penyalahgunaan obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl;
- Bahwa Obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut teridentifikasi positif mengandung identifikasi Dextromethorpan HBr. Obat ini berfungsi sebagai sebagai obat Antitusif (batuk) dan apabila digunakan secara berlebihan yang umum terjadi adalah kepala menjadi ringan, paranoia, mual. Halusinasi, kerusakan otak, seizure , kehilangan kesadaran, aritma jantung dan perilaku agresif. fek dan paling fatal bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa Dextromethorpan HBr tidak termasuk dalam daftar G, namun Dextromethorpan HBr termasuk dalam kategori bebas terbatas;
- Bahwa Yang dimaksud dengan bebas terbatas adalah obat tersebut boleh dijual tanpa dengan resep dokter;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli yang berhak memberikan izin untuk menjual/mengedarkan obat-obatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dan Dinas Penanaman Modal Badan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas;
- Bahwa obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl boleh dijual di toko obat yang ada izinnnya;
- Bahwa yang bisa menjadi sarana pendistribusian/ mengedarkan sedian farmasi berupa obat-obatan tersebut antara lain Apotik, Instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, Klinik, toko obat berizin dan praktek bersama berizin;
- Bahwa yang mengeluarkan Izin edar obat-obatan adalah instansi terkait seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan;
- Bahwa obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl yang diajukan kepersidangan ini sudah ada izin edarnya yang dikeluarkan oleh BPOM;
- Bahwa yang memiliki izin edar itu adalah obat yang diedarkan;
- Bahwa yang mengeluarkan standar atau persyaratan keamanan mutu adalah BPOM. Setelah obat diproduksi bukan berarti obat itu dikatakan aman maka nantinya akan ada nomor Batch. Setelah obat tersebut diedarkan BPOM akan turun untuk mengkroscek barang tersebut apakah memang sesuai dengan kadar obat yang dikeluarkan, kadar obat didalam sedian itu bisa berubah tergantung dari distribusinya apakah benar atau tidak, apabila terjadi kesalahan pada nomor Batch maka obat tersebut akan ditarik kembali;
- Bahwa Nomor Batch adalah nomor kode produksi pada saat barang tersebut diproduksi, adapun kegunaan dari nomor Batch tersebut adalah untuk memudahkan melakukan kroscek apabila terjadi suatu kesalahan ;
- Bahwa Izin edar dikeluarkan 1 (satu) kali pada saat diproduksi untuk beberapa kali diedarkan;
- Bahwa izin standar atau persyaratan keamanan mutu dikeluarkan 1 (satu) kali;
- Bahwa obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl yang diajukan kepersidangan ini sudah ada izin standar atau persyaratan keamanan mutu;
- Bahwa untuk penjual tidak perlu mengurus surat izin edar obat tersebut;
- Bahwa Tidak diperbolehkan menjual obat yang sudah dibuka dari kemasannya/bungkus aslinya kemudian dimasukan kedalam plastik klip dan dijual secara eceran, hal tersebut bisa mengganggu stabilitas mutu dari obat tersebut dan tidak semua obat bisa terkena udara;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl kalau untuk mengobati batuk dosisnya 15 mg 3 (tiga) kali sehari sedangkan kalau untuk halusinasi dosisnya sekitar 300-400 mg, namun juga tergantung dari kondisi paseinnya bisa saja dengan 5 (tablet) sudah bisa halusinasi;
  - Bahwa obat-obatan kalau ada keterangannya maka obat tersebut boleh dicurah dan dimasukkan kedalam plastik-plastik kecil, namun kalau tidak ada keterangannya maka obat tersebut tidak dibolehkan dimasukkan kedalam plastik-plastik kecil;
  - Bahwa toko obat pasti mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan ciri-cirinya mempunyai plang, diplang tersebut ada nama penanggung jawabnya dan nomor izinnya;
  - Bahwa obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl tersebut kalau di konsumsi dalam jumlah yang banyak bisa menimbulkan kematian, dalam dosis sekitar 600 mg;
  - Bahwa setiap 3 (tiga) bulan sekali BPOM akan mengadakan pemeriksaan/pengawasan terhadap apotek;
  - Bahwa BPOM akan mengeluarkan tim, untuk tim yang pertama akan turun tim pengawasan, dan apabila terjadi sesuatu kesalahan maka akan turun tim penindakan dan tim penindakan tersebut nantinya akan melakukan tindakan, apakah apotek tersebut akan diberikan surat peringatan atau izinnya dicabut;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Hasil laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya No. Lap: 628/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 03 November 2022 terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) tablet warna putih pada satu sisi terdapat embos "SL" dan pada sisi lainnya terdapat sebuah breakline ditengah dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Dextromethorphan HBr termasuk dalam golongan obat keras dengan penanda huruf "K" dalam lingkaran merah/ obat keras sehingga tidak boleh diperjual belikan bebas harus dengan resep dokter;
- Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya No. Lap: 629/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 03 November 2022 terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) tablet warna putih pada satu sisi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat embos "samco" dan pada sisi lain terdapat sebuah breakline di tengah dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Dextromethorphan HBr termasuk dalam golongan obat keras dengan penanda huruf "K" dalam lingkaran merah/ obat keras sehingga tidak boleh diperjual belikan bebas harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 12.40 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Mahakam RT. 21, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan berupa 3.708 (tiga ribu tujuh ratus delapan) butir obat tanpa merk berlogo SL, 700 (tujuh ratus) butir obat tanpa merk berlogo SAMCO, 40 (empat puluh) keping obat dengan merk SAMCODIN (400 butir), 125 (seratus dua puluh lima) keping obat dengan merk SELEDRYL (1.500 butir), 1 (satu) buah toples bulat warna bening dengan tutup warna kuning, 1 (satu) buah toples bulat tanpa tutup, uang tunai sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah gunting, 10 (sepuluh) pack plastik klip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Samcodin dan Seledryl tersebut dengan cara membeli di apotek yang ada di Kapuas;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 20 kotak, 1 kotak isinya 10 keping. 1 keping Samcodin isinya 10 biji, sedangkan Seledryl 1 keping isinya 12 biji;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Samcodin dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per box nya dan obat jenis Seledryl dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per box nya total harga keseluruhan Rp.2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Samcodin dan Seledryl tersebut secara diam-diam kepada teman Terdakwa dan warga disekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa obat jenis Samcodin dan Seledryl tersebut setelah dibungkus ulang kedalam plastik klip, untuk harga setiap klipnya Terdakwa jual dengan harga yang sama yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka bungkus obat tersebut dan memasukan kedalam plastik klip agar mempermudah menjual obat tersebut;
- Bahwa isi obat dalam 1 (satu) plastik klip kecil tersebut kalau obat jenis Samcodin isinya 10 biji, dan Seledryl isinya 12 biji;
- Bahwa sudah ada yang laku terjual dengan total harga keseluruhan Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi obat jenis Samcodin dan Seledryl tersebut;
- Bahwa yang mengajari Terdakwa menjual obat jenis Samcodin dan Seledryl tersebut adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau menjual obat jenis Samcodin dan Seledryl tersebut dilarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat jenis Samcodin dan Seledryl tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam 1 kotaknya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak, dan isteri Terdakwa baru saja meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Seledryl dan obat jenis Samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3.708 (tiga ribu tujuh ratus delapan) butir obat tanpa merk berlogo SL;
- 700 (tujuh ratus) butir obat tanpa merk berlogo SAMCO;
- 40 (empat puluh) keping obat dengan merk SAMCODIN (400 butir);
- 125 (seratus dua puluh lima) keping obat dengan merk SELEDRYL (1.500 butir);
- 1 (satu) buah toples bulat warna bening dengan tutup warna kuning;
- 1 (satu) buah toples bulat tanpa tutup;
- Uang tunai sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) buah gunting;
- 10 (sepuluh) pack plastik klip;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Fitriadi, S.H bin H. Ideris (Alm) bersama Saksi Irfan Fajar Bin H. Noor Syamsir Alam (Alm) di rumah Terdakwa di Jalan Mahakam RT. 21, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saat penggeledahan ditemukan 3.708 (tiga ribu tujuh ratus delapan) butir obat tanpa merk berlogo SL, 700 (tujuh ratus) butir obat tanpa merk berlogo SAMCO, 40 (empat puluh) keping obat dengan merk SAMCODIN (400 butir), 125 (seratus dua puluh lima) keping obat dengan merk SELEDRYL (1.500 butir), 1 (satu) buah toples bulat warna bening dengan tutup warna kuning, 1 (satu) buah toples bulat tanpa tutup, uang tunai sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah gunting, 10 (sepuluh) pack plastik klip yang ditemukan di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari apotek-apotek yang ada di Kuala Kapuas sebanyak 20 kotak, 1 kotak isinya 10 keping, 1 keping Samcodin isinya 10 biji, sedangkan Seledryl 1 keping isinya 12 biji dengan harga obat jenis Samcodin Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per boxnya dan obat jenis Seledryl dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per boxnya jadi total harga keseluruhan sebesar Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl tersebut setelah Terdakwa beli kemudian Terdakwa bungkus ulang kedalam plastik klip dengan cara membuka bungkusan obat tersebut dan memasukan kedalam plastik klip dan dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per klipnya. Kemudian Terdakwa jual secara diam-diam kepada teman Terdakwa dan warga disekitar tempat tinggal Terdakwa yang telah Terdakwa lakukan selama 3 (tiga) bulan. Dan sudah laku terjual dengan total harga keseluruhan Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Ahli Apt. Harianto, M. Farm Bin Nurul Hakim yang bisa menjadi sarana pendistribusian/ mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl antara lain Apotek, Instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, Klinik, toko obat berizin

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan praktek bersama berizin. Dan tidak diperbolehkan menjual obat yang sudah dibuka dari kemasannya/bungkus aslinya kemudian dimasukan kedalam plastik klip dan dijual secara eceran, hal tersebut bisa mengganggu stabilitas mutu dari obat tersebut dan tidak semua obat bisa terkena udara;

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya No. Lap: 628/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 03 November 2022 terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) tablet warna putih pada satu sisi terdapat embos "SL" dan pada sisi lainnya terdapat sebuah breakline ditengah dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Dextromethorphan HBr termasuk dalam golongan obat keras dengan penanda huruf "K" dalam lingkaran merah/ obat keras sehingga tidak boleh diperjual belikan bebas harus dengan resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya No. Lap: 629/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 03 November 2022 terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) tablet warna putih pada satu sisi terdapat embos "samco" dan pada sisi lain terdapat sebuah breakline di tengah dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Dextromethorphan HBr termasuk dalam golongan obat keras dengan penanda huruf "K" dalam lingkaran merah/ obat keras sehingga tidak boleh diperjual belikan bebas harus dengan resep dokter
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian di bidang kefarmasian atau keahlian khusus untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Seledryl dan obat jenis Samcodin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang merupakan unsur tertulis (*bestanddeel*) yang termasuk sebagai unsur subjektif dan oleh karenanya harus dibuktikan berdasarkan kapasitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang tidak disebutkan pengertiannya dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, oleh karena itu harus melihat kepada pengertian unsur Setiap Orang secara umum dalam Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah untuk menunjuk pada subjek yang melakukan delik, yaitu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada/ tidak-nya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari JPU, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa bernama **MARTIDE Alias IDE Bin UNDI (Alm)** orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh JPU dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan;

Menimbang, bahwa menurut Simons inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Lebih lanjut, dalam setiap persidangan yang diikutinya, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan, serta tidak ada alasan-alasan tertentu yang dinyatakan atau terlihat dalam persidangan yang mengakibatkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab secara psikis pada diri Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah sebagai pelaku bukan hanya berdasarkan keadaan fisik dan psikis yang mampu bertanggung jawab, namun juga harus berdasarkan unsur formil dari delik yang terbukti dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga untuk menyatakan apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti sebagai subjek/ pelaku tindak pidana harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah unsur Ad.2 dan Ad.3 telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memproduksi dan mengedarkan, akan tetapi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan **memproduksi** adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan yang dimaksud dengan **mengedarkan** adalah menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan yang dimaksud dengan **sediaan farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, sedangkan pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan yang dimaksud dengan **obat** adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan **alat kesehatan** adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dijelaskan “setiap orang yang **tidak memiliki** keahlian dan kewenangan **dilarang** mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, dan dalam ayat (3) pasal tersebut disebutkan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah barang bukti obat yang terdapat pada diri Terdakwa termasuk sediaan Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya No. Lap: 628/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 03 November 2022 terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) tablet warna putih pada satu sisi terdapat embos “SL” dan pada sisi lainnya terdapat sebuah breakline ditengah dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Dextromethorphan HBr **termasuk dalam golongan obat keras** dan berdasarkan bukti surat berupa Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya No. Lap: 629/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 03 November 2022 terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) tablet warna putih pada satu sisi terdapat embos “samco” dan pada sisi lain terdapat sebuah breakline di tengah dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Dextromethorphan HBr **termasuk dalam golongan obat keras**. Sehingga berdasarkan bukti surat tersebut barang bukti pada diri Terdakwa berupa obat jenis Seledryl dan obat jenis Samcodin **termasuk dalam sediaan farmasi**;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti obat jenis Seledryl dan obat jenis Samcodin pada diri Terdakwa telah dinyatakan sediaan farmasi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa obat jenis Seledryl dan obat jenis Samcodin Terdakwa dapat dengan cara membeli dari apotek-apotek yang ada di Kuala Kapuas sebanyak 20 kotak, 1 kotak isinya 10 keping, 1 keping Samcodin isinya 10 biji, sedangkan Seledryl 1 keping isinya 12 biji. Kemudian obat tersebut Terdakwa bungkus ulang kedalam plastik klip dengan cara membuka bungkus obat tersebut dan memasukan kedalam plastik klip dan dijual. sesuai dengan keterangan ahli Apt. Harianto, M. Farm Bin Nurul Hakim bahwa tidak diperbolehkan menjual obat yang sudah dibuka dari kemasannya/bungkus aslinya kemudian dimasukan kedalam plastik klip dan dijual secara eceran, hal tersebut bisa mengganggu stabilitas mutu dari obat tersebut dan tidak semua obat bisa terkena udara. Berdasarkan hal tersebut Maka Majelis Hakim berpendapat obat jenis Seledryl dan obat jenis Samcodin yang telah Terdakwa buka bungkus obat tersebut dan memasukan kedalam plastik klip sehingga kemasannya tidak layaknya obat yang dijual resmi/asli (hologram) sehingga sediaan farmasi tersebut **tidak memenuhi standar**;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti obat jenis Seledryl dan obat jenis Samcodin pada diri Terdakwa telah dinyatakan sediaan farmasi yang tidak **memenuhi standar** maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut **tidak memenuhi standar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum terlihat bahwa Terdakwa telah membeli obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl dari apotek-apotek yang ada di Kuala Kapuas sebanyak 20 kotak dengan harga sebesar Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membungkus ulang kedalam plastik klip dengan cara membuka bungkus obat tersebut dan memasukan kedalam plastik klip dan dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per klipnya dengan cara jual secara diam-diam kepada teman Terdakwa dan warga disekitar tempat tinggal Terdakwa yang telah dilakukan selama 3 (tiga) bulan dan sudah laku terjual dengan total harga keseluruhan Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dengan cara membungkus ulang obat tersebut kedalam plastik klip dengan cara membuka bungkus obat tersebut dan memasukan kedalam plastik klip sehingga telah terjadi perubahan pada obat tersebut dan menghasilkan obat dalam kemasan baru termasuk dalam perbuatan **memproduksi**;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur telah memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Dan dengan terpenuhi sub unsur tersebut maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud **dengan sengaja** atau **Opzet** itu adalah *Willen en Wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari pada perbuatannya itu. Sedangkan menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dalam bukunya *dasar-dasar hukum pidana indonesia*, penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa perkataan *willens en wetens* tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) di mana para penyusun *Memorie Van Toelichting* mengartikan kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yang sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada unsur kedua di atas Terdakwa membeli obat jenis Samcodin dan obat jenis Seledryl kemudian Terdakwa membungkus ulang kedalam plastik klip dengan cara membuka bungkus obat tersebut dan memasukan kedalam plastik klip dan dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per klipnya dengan maksud untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan obat tersebut dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya Terdakwa menyadari dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian maupun dalam bidang kesehatan. Karenanya perbuatan yang demikian tersebut tentunya didasari dari adanya suatu pengetahuan dan kehendak yang memberikan keyakinan bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya serta mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **"dengan sengaja"** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (Penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 30 KUHP, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan, tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan. Maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3.708 (tiga ribu tujuh ratus delapan) butir obat tanpa merk berlogo SL;
- 700 (tujuh ratus) butir obat tanpa merk berlogo SAMCO;
- 40 (empat puluh) keping obat dengan merk SAMCODIN (400 butir);
- 125 (seratus dua puluh lima) keping obat dengan merk SELEDRYL (1.500 butir);
- 1 (satu) buah toples bulat warna bening dengan tutup warna kuning;
- 1 (satu) buah toples bulat tanpa tutup;
- 2 (dua) buah gunting;
- 10 (sepuluh) pack plastik klip;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pencegahan peredaran obat keras tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARTIDE Alias IDE Bin UNDI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3.708 (tiga ribu tujuh ratus delapan) butir obat tanpa merk berlogo SL;
  - 700 (tujuh ratus) butir obat tanpa merk berlogo SAMCO;
  - 40 (empat puluh) keping obat dengan merk SAMCODIN (400 butir);
  - 125 (seratus dua puluh lima) keping obat dengan merk SELEDRYL (1.500 butir);
  - 1 (satu) buah toples bulat warna bening dengan tutup warna kuning;
  - 1 (satu) buah toples bulat tanpa tutup;
  - 2 (dua) buah gunting;
  - 10 (sepuluh) pack plastik klip;Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H. dan Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.